

TAWAKAL DAN ZUHUD DALAM PRAKTIK EKONOMI
KHALIFAH UMAR BIN AL-KHATHAB
(TAWAKAL AND ZUHUD IN ECONOMIC PRACTICE OF THE
CALIPHATE UMAR BIN KHATTĀB)

M. Kamarudin dan Drs. Muhsin Hariyanto, M.Ag

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Lingkar Selatan, Taman Tirto, Kasihan Bantul, DIY 55183

m.kamarudin.2011@fai.umy.ac.id

muhsin@umy.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis “Tawakal dan Zuhud dalam praktik Ekonomi Khalifah Umar bin al-Khatthab”, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Umar Radhiyallahu Anhu mem-praktikkan tawakal dan zuhud dalam aktivitas ekonomi yang telah terbukti kesuksesannya, kemudian untuk mengambil pelajaran untuk dipraktikkan pada masa perekonomian sekarang. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi atau rujukan dalam pendidikan ekonomi Islam dan mem-perkaya wawasan keilmuan ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan perekonomian di era globalisasi ini. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dan dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode dokumenter. Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kualitatif. Setelah melakukan penelitian di peroleh hasil penelitian, bahwa Umar *Radhiyallahu ‘Anhu* mem-praktikkan tawakal dan zuhud dalam aktivitas ekonomi dengan melakukan kegiatan ekonomi dengan semangat, disiplin dan profesional, kemudian Umar meminta pertolongan kepada Allah dalam muamalah. Umar Radhiyallahu Anhu menginfakkan harta terbaiknya, sederhana dalam konsumsi, tidak mengonsumsi melainkan dari harta yang halal, jujur dan adil dalam mendistribusikan harta Negara kepada rakyatnya. Ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan dan stabilitas perekonomian pada masa kepemimpinan beliau, dan sangat perlu dipraktikkan saat ini, karena tawakkal dan zuhud dapat mendorong tumbuhnya etos kerja yang tinggi, pilar keamanan dalam bermuamalah, solidaritas sosial yang tinggi dan pola hidup sederhana.

Kata Kunci: Tawakal, Zuhud, Ekonomi. Praktik Umar bin al-Khatthab.

ABSTRAK

This study aims to analyze “Tawakal And Zuhud In Economic Practice Of The Caliphate Umar Bin Khattāb”, which aims to know how caliph Umar Radhiyallahu Anhu practices tawakkal and zuhud in economic activities that have proven his success, then to take knowledge and able to practices in today's economy. This research is also supposed to contribute or referral in Islamic economic education and enrich the insight of Islamic economics in facing global challenges in the era of globalization. The type of research is used library research and researcher use the documentary method. While the analysis is used qualitative analysis. Afterward, it is obtained the output that Umar Radhiyallahu Anhu implement tawakal and zuhud in economic activity by conducting prodigiously economic activities with the spirit, discipline and professional, then Umar always prays for help to God in the matter of treasure. Umar Radhiyallahu Anhu invested his best treasure, simple in consumption, did not consume except from lawful, honest and fair property in distributing state property to his people. This has a crucial role in the growth and stability of the economy during his leadership and is vital to be practiced at this time. Because, tawakal and zuhud can encourage the growth of a high work ethic, security pillars in human behavior, high social solidarity and simple lifestyle.

Keywords: Tawakal, Zuhud, Economic, Umar.

PENDAHULUAN

Dr. Syauqi Ahmad Dunya mengatakan, sesungguhnya pemahaman yang salah terhadap sebagian masalah syariat merupakan hal yang paling riskan terhadap umat Islam. Sebab itu berdampak pada munculnya sebagian orang untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan dunia, mengabaikan kemakmuran, dan menjauhi kegiatan ekonomi, sehingga di dalam umat Islam tersebar “pengangguran yang berdalih ibadah” (Jaribah, 2014: 528), *tawakkal* dan zuhud di antara ajaran syariat yang paling sering disalahpahami sebagian orang. Hal ini merupakan bagian penyebab serius, faktor rendahnya daya saing dan etos kerja kaum muslimin, kemudian mengakibatkan rendahnya tingkat ekonomi umat Islam. Bahkan juga termasuk salah-satu dari beberapa kendala dalam pengembangan ekonomi.

Ada sekelompok orang, yang enggan dan malas bekerja dengan dalih bertawakal kepada Allah, sambil menunggu datangnya rezeki dari langit. Orang yang berpendirian seperti ini tidak dibenarkan oleh Islam. Bertawakal itu bukan berarti

diam, tidak bekerja, dan tidak berusaha. *Tawakkal* adalah berusaha, ber-*ikhtiar* sambil berdo'a dan menggantungkan harapan hanya kepada Allah saja (Jawas, 2015: 65).

Imam Ibnul Jauzi *Rahimahullah* berkata: "Orang awam terkadang mendengar celaan terhadap dunia di dalam Al Qur'an yang mulia dan hadits-hadits, lalu dia berpendapat bahwa keselamatan adalah meninggalkan dunia. Dia tidak memahami masalah duniawi yang tercela. Kemudian Iblis mempermainkannya, bahwa "engkau tidak akan selamat di akhirat kecuali dengan meninggalkan dunia". Di antara tipu daya Iblis terhadap orang-orang zuhud, Iblis menjadikan mereka salah sangka bahwa zuhud meninggalkan hal-hal yang mubah (Atsari, 29, 2017).

Ketika kedua sifat tersebut dipahami dengan salah seperti penjelasan diatas, maka akan muncul dampak buruk dalam kehidupan ekonomi seperti terjadinya kemiskinan, pengangguran, etos kerja yang rendah, inflasi, menurunnya tingkat penghidupan. Ini karna tidak memandang ekonomi sebagai aqidah, dan meninggalkan pengembangan ekonomi sebagai ibadah.

Sejak generasi awal, pada masa khalifah Umar bin Khathab sudah muncul pemahaman yang salah terhadap tawakal dan zuhud, mereka mengira usaha dalam mencari rizki dan melakukan kegiatan ekonomi bertentangan dengan tawakal dan zuhud.

Sikap Umar *Radhiyallahu 'Anhu* terhadap pemahaman seperti ini sangat jelas dan tegas; beliau menyeru untuk mencari rizki dan melarang bermalas-malasan dengan berkata, "Janganlah seseorang di antara kalian duduk dari mencari rezeki seraya mengatakan, 'Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku!' sebab kalian mengetahui bahwa Allah tidak menurunkan hujan emas atau perak (Al-Haritsi, 2014: 529-530).

Kemudian ketika Umar *Radhiyallahu 'Anhu* mengetahui bahwa sekelompok ahli ibadah mengabaikan dalam mencari rezeki dan menjadi beban orang lain, maka beliau mengarahkan mereka dengan perkataannya,"Wahai ahli ibadah! Angkatlah kepalamu, karena jalan telah jelas. Berlombalah dalam kebaikan, dan janganlah kamu menjadi beban bagi kaum muslimin." (Al-Haritsi, 2014: 533).

Berdasarkan landasan latar belakang di atas, penulis mencoba melakukan pengkajian dalam masalah Tawakal dan Zuhud dalam Praktik Ekonomi Khalifah Umar bin al-Khathab.

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang diangkat adalah; (1). Apa makna konsep *tawakkal* dan zuhud? (2). Bagaimana praktik *tawakkal* dan zuhud dalam ekonomi Umar bin al-Khathab? (3). Bagaimana penerapan konsep *tawakkal* dan zuhud dalam kehidupan ekonomi sekarang?. Tujuan dari penelitian ini adalah; (1). Untuk mengetahui makna konsep *tawakkal* dan zuhud. (2). Untuk mengetahui praktik *tawakkal* dan zuhud dalam ekonomi Umar bin al-Khathab. (3). Untuk mengetahui relevansi praktik *tawakkal* dan zuhud dalam kehidupan ekonomi sekarang.

KERANGKA TEORI

1. Konsep Tawakal dan Zuhud

Tawakal adalah suatu sikap bersandar atau menyerahkan segala urusan yang telah diusahakan secara total hanya kepada Allah, untuk mendapatkan kemaslahatan serta mencegah kemudaratan baik itu menyangkut urusan dunia maupun akherat. Adapun dasar hukum tawakal yaitu Firman Allah dalam QS. Ali Imran, 3: 159, “*Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal*”.

Zuhud merupakan sikap mendahulukan kehidupan akhirat terhadap kehidupan dunia, karna keyakinan hati bahwa apa yang ada ditangan Allah, itu lebih baik dan lebih kekal daripada apa yang ada di tangan manusia. Maksudnya yaitu; orang yang zuhud akan meninggalkan hal-hal yang menyebabkan jauh dari Allah ”bukan” meninggalkan harta”. Sehingga, zuhud dapat dipraktikkan oleh mereka yang bekerja keras dan kaya. Namun kekayaannya diperoleh dengan cara yang benar dan etis; demikian pula penggunaannya juga untuk kebaikan, kemaslahatan dan ibadah, bukan kemaksiatan. Adapun dasar hukumnya dari hadits *Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam*; “*Zuhudlah kamu terhadap dunia maka Allah akan mencintai kamu dan zuhudlah terhadap apa yang di sisi manusia, maka manusia akan mencintai kamu*”(HR. Ibnu Majah no. 4102)

2. Konsep Tawakal dan Zuhud Umar bin al-Khathab dalam Ekonomi

Tawakkal menurut Umar *Radhiyallahu ‘Anhu* tidak menafikan pengambilan sebab atau usaha, bahkan mengharuskannya; karena agama seseorang tidak akan *istiqomah* melainkan dengan sebab, dan meninggalkan sebab atau usaha secara total ditolak oleh akal sehat, syariat dan panca indera. Bahkan menghapuskan sebab sebagai sebab adalah tertolak menurut akal, sedangkan berpaling dari sebab secara total tercela dalam syariat. Seperti contoh sikap Umar *radhiyallahu ‘Anhu* terhadap orang yang duduk dan tidak mencari risiko dengan dalih tawakkal sangat jelas dan tegas; dimana beliau menjelaskan urgensi kedinamisan dan pengarahan usaha didalam mencari risiko, dan menyampaikan pembicaraan kepada umat dengan perkataannya, “janganlah seorang diantara kamu duduk dari mencari risiko seraya mengatakan, ‘Ya Allah Berikanlah risiko kepadaku!’ sebab kamu mengetahui bahwa Allah tidak menurunkan hujan emas atau perak. Ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* melintasi sekelompok orang, beliau berkata kepada mereka. “siapakah kamu?” “kami adalah orang-orang yang *tawakkal* (mutawakkilun)!” jawab mereka. Maka Umar berkata, “tidak! Bahkan bahkan kamu adalah orang-orang yang mengandalkan pemberian manusia! Maukah kamu jika aku beritahukan tentang orang yang bertawakkal? Dia adalah seseorang yang menabur benih ditanah, kemudian berserah diri kepada Allah (Jaribah, 2014: 530).

Umar Radhiyallahu Anhu menjelaskan bahwa zuhud dengan makna yang benar adalah salah satu akhlak mulia yang dianjurkan oleh Islam. Ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* mengetahui bahwa sekelompok ahli ibadah mengabaikan dalam mencari risiko dan menjadi beban bagi orang lain, maka beliau mengarahkan mereka dengan perkataannya, “Wahai ahli ibadah! Angkatlah kepalamu; karena jalan telah jelas. Berlombalah dalam kebaikan, dan janganlah kamu menjadi beban bagi kaum muslimin (Jaribah. 2014: 533).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan bentuk penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Contohnya dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang disamping juga tentang peranan organisasi, pergerakan sosial atau hubungan timbal-balik (Shodiq dan Muttaqien, pen. 2003: 4).

Adapun sumber data penelitian ini melalui penelusuran atau mengkaji buku-buku yang bersangkutan terhadap penelitian. Ditinjau dari segi metodologinya yang bersifat kepustakaan, maka data yang diperlukan adalah data yang bersumber dari kepustakaan, yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diteliti. Adapun sumber-sumber yang dimaksud adalah; (1). Sumber primer, yaitu buku “*Al-Fiqh Al-Iqtishadi li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khathab*”. Karya Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi. Yang diterjemahkan menjadi “*Fikih Ekonomi Umar Bin Al- Khathab*”, oleh H. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Lc. (2). Sumber sekunder yaitu berupa karya-karya yang secara implisit menyinggung masalah tawakal dan zuhud dalam pengelolaan ekonomi, baik dalam bentuk buku atau artikel ilmiah dan lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Tawakkal* dan Zuhud dalam Praktik Ekonomi Umar bin al-Khathab

1. *Tawakkal* Dalam Praktik Ekonomi Umar bin al-Khathab

Umar *Radhiyallahu ‘Anhu* mem-praktikkan tawakal dalam aktivitas ekonomi dengan melakukan kegiatan ekonomi secara semangat, disiplin dan propesional. Dimana contohnya terdapat beberapa riwayat yaitu di antaranya;

Umar *Radhiyallahu ‘Anhu* ketika menjadi khalifah, setelah selesai shalat Subuh beliau kemudian pergi ke ladangnya di Jaruf (Jaribah. 2014: 72).

Riwayat di atas menunjukkan, bahwa Umar bin Khatthab melakukan aktivitas ekonomi sangat disiplin, dengan pergi ke ladangnya di pagi hari. Ini adalah praktik *tawakkal* yang dilakukan Umar *Rhadiyallahu ‘Anhu*, beliau berusaha terlebih dahulu, kemudian menyerahkannya kepada Allah.

Riwayatkan Asbu’ bin Nabatah. Dia berkata, “Aku keluar dan ayahku keluar dari Zarrud, lalu sampailah kami di kota Madinah dipagi buta. Orang-orang sudah sudah ramai menuju pasar, lalu ada salah seorang diantara mereka yang mendatangi kami dengan membawa keranjang dan berkata, “Wahai orang Arab, apakah kamu menjual domba? Dia selalu mengikuti ayahku sampai ia menyepakati harga.” Ternyata dia adalah Umar bin Khatthab.

Setiap hari dia berkeliling pasar memerintahkan rakyat untuk bertakwa kepada Allah, sehingga sampai ketempat ayahku, “engkau telah menunda pembayaran? Bukankah engkau telah berjanji kepadaku.” Kemudian orang itu lewat kedua kalinya di depan tempat ayahku seperti sebelumnya. “Aku tidak akan lari sebelum menepati janjiku kepadamu.”

Lalu dia lewat untuk yang ketiga kalinya, ayahku menjadi berang dan memegang bajunya dengan mengatakan, “Engkau telah berbohong kepadaku dan men-zalimiku. Lalu ayahku meninjunya (memukul dadanya). Kaum muslimin marah kepada ayahku dan berkata. ”Wahai musuh Allah, mengapa engkau memukul pemimpin besar umat Islam?”

Umar kemudian memegang baju ayahku dan menariknya untuk mengikatnya, sampai ayahku tidak dapat berkutik karena Umar sangat kuat. Akhirnya persoalan itu mereda, dan Umar berkata, “ akau berjanji akan membayar barangan tadi dan untungnya untukmu.” Lalu Umar memberikan hak ayahku dan bertanya. “Sudah cukup?” ayahku menjawab, “sudah” Umar berkata, “Sekarang tinggal hak aku atas kamu karena pemukulan terhadapku, dan aku menyerahkan urusan ini kepada Allah dan kepadamu.”

Asbu’ bin Nabatah berkata, “Sepertinya aku melihat Umar mendapatkan keuntungan dari hasil dagangannya yang berupa daging di tangan kirinya, dan sebuah keranjang ditangan kanannya. Beliau keliling dipasar sehingga lenyap dari pandangan mata.”(Muhammad. 2002: 129).

Dari riwayat di atas menunjukkan, bahwa Umar *Radhiyallahu ‘Anhu* melakukan aktivitas perdagangan dipasar Madinah di saat pagi masih gelap, dengan sistem *mudharabah* dengan pedagang yang datang dari Zarrud, beliau sangat profesional ketika melakukannya dan sangat amanah dalam menepati janji. Disela-sela perdagangannya beliau juga selalu menyeru kepada rakyatnya di pasar supaya bertakwa kepada Allah untuk menghindarkan para pedagang dari praktik yang dilarang syariat, seperti curang dalam berdagang, melakukan praktik riba dan yang lainnya yang bisa merugikan salah satu pihak. Ini adalah bentuk Umar *Radhiyallahu ‘Anhu* merealisasikan *tawakkal* yang sebenarnya, melakukan aktivitas perdagangan kemudian hasilnya menyerahkannya kepada Allah.

Riwayat di atas juga menerangkan, bahwa ketika Umar *Radhiyallahu ‘Anhu* dalam melakukan kegiatan ekonominya terdapat masalah baik akibat kondisi atau dengan partner dagang, beliau langsung menyerahkannya kepada Allah.

Umar pernah melintasi kaum perempuan yang mengaduk buburnya, maka Umar berkata, “Bukan demikian!” dan Umar mengambil centong, lalu berkata, “Demikian!” seraya menunjukkan kepadanya (Jaribah. 2014: 79).

Ini adalah salah satu bentuk perhatian Umar dalam aktivitas produksi yang dapat menghasilkan kualitas yang baik. Beliau tidak ingin pekerjaan dilakukan dengan asal-asalan tanpa mem-perhatikan skill (Keahlian) dalam produksi, namun beliau ingin profesional dalam bekerja sehingga menghasilkan kualitas yang bagus, inilah syarat sebelum menyerahkan urusan kepada Allah, dengan berusaha dengan profesional terlebih dahulu.

Di antara bentuk *tawakkal* Umar *Rhadiyallahu ‘Anhu* dalam aktivitas ekonomi. Bahwa setelah melakukan sebab kemudian Umar berdo’a masalah harta, “Ya Allah, janganlah Engkau mem-perbanyak padaku dari dunia ini,

lalu aku melampaui batas, dan janganlah Engkau mem-persedikit kepadaku darinya hingga aku lupa; karena sesungguhnya suatu yang sedikit dan mencukupi lebih baik dari pada banyak namun melalaikan (Jaribah, 2014: 73).

Do'a Umar ini menunjukkan bahwa setelah beliau melakukan kegiatan ekonomi, kemudian beliau meminta kepada Allah dan menyerahkan semuanya hanya kepada Allah, untuk kemaslahatan di dunia dan akherat.

Dari penjelasan-penjelasan di atas tentang *tawakkal* Umar bin Khattab dalam praktik ekonomi kita bisa mengambil faedah yaitu; *tawakkal* bisa membentuk semangat kerja dan sangat profesional terhadap pekerjaan, memperhatikan pekerjaan yang lebih memberikan maslahat dan tidak mendatangi kemudharatan, mendatangi sifat *qana'ah* dengan takdir Allah masalah harta, menjauhkan dari sifat sombong ketika mendapatkan harta yang diinginkan dan tidak putus semangat untuk melakukan kegiatan ekonomi ketika mengalami kegagalan, karna setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan karena ikhlas, maka ia sudah mendapatkan ganjaran yang berlipat, sehingga mukmin yang berakal tidak akan menyia-nyiakan hal ini.

2. Zuhud Dalam Praktik Ekonomi Umar bin al-Khatthab

Umar bin Khatthab menginfakkan harta terbaiknya untuk kepentingan umat Islam;

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, “Umar mendapatkan tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Rasulullah seraya berkata, ‘aku mendapatkan tanah yang tidak pernah aku dapatkan harta yang lebih baik dari padanya. Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku untuknya?’ Rasulullah *Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا, وَتَصَدَّقْتَ بِهَا.

“Jika kamu mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya.”

Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut dengan syarat tidak boleh dijual pokoknya, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan kepada orang miskin, kerabat Rasulullah, hamba sahaya, sabilillah, tamu dan ibnu sabil’ kemudian ia berkata ‘tidak mengapa bagi orang yang mengelolanya memakan sebagian dari hasilnya dengan yang ma’ruf atau member makan kepada teman, namun tidak menjadikannya harta pribadi (HR. Al-Bukhari 1375).

Dari Umar bin al-Khatthab, ia berkata;

أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا أَنْ نَتَصَدَّقَ, فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالًا فَقُلْتُ:
الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا. قَالَ: فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَلِي, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ, قُلْتُ: مِثْلَهُ. وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ،
فَقَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَسَاقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا.

“Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan sedekah, maka kami melaksanakannya. Umar berkata: “semoga hari ini saya bisa mengalahkan Abu Bakar”. Akupun membawa setengah dari seluruh hartaku. Sampai Rasulallah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bertanya: “wahai Umar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu?”. Aku menjawab: “semisal dengan ini”. Lalu Abu Bakar Radhiyallahu ‘Anhu membawa seluruh hartanya. Rasulallah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam lalu bertanya: “wahai Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu?”. Abu Bakar menjawab: “aku tinggalkan bagi mereka, Allah dan Rasulnya”. Umar berkata: “Demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya”. (HR. Tirmizi)

Riwayat di atas menunjukkan bahwa Umar Radhiyallahu ‘Anhu lebih mengutamakan kehidupan akherat dari pada kehidupan dunia. Dimana beliau mewakafkan harta yang paling berharga yang beliau miliki dan beliau menyedekahkan separuh hartanya untuk kepentingan kaum muslimin. Inilah zuhud yang di praktikkan Umar dalam mendistribusikan kekayaan, beliau yakin apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dari pada apa yang ada di tangannya, sehingga beliau mengimfakkan hartanya untuk mengharapkan keridhaan Allah Ta’ala.

Umar Radhiyallahu ‘Anhu tidak mau mengkomsumsi melainkan yang halal dan dimana beliau menjauhi konsumsi yang haram, *syubhat*, dan mubah yang bisa melaikan untuk mengingat Allah. diantara buktinya yaitu;

Umar Radhiyallahu ‘Anhu diberikan susu oleh seseorang. Setelah meminumnya, beliau terkejut karnanya, maka beliau bertanya kepada orang yang memberikan susu kepadanya. Ketika diberitahu bahwa susu tersebut dari unta zakat, maka beliau memasukkan jarinya ke mulutnya, dan memuntahkan susu yang telah diminumnya. (Jaribah. 2014: 143).

Ini menunjukkan bahwa Umar Radhiyallahu ‘Anhu sangat mengerti bahwa susu yang diberikan kepadanya adalah haram untuk beliau konsumsi, brasal dari harta zakat. Karna beliau adalah orang yang kaya, dan orang yang kaya tidak berhak mendapatkan harta zakat. Orang yang memberikan susu juaga bukan termasuk orang yang halal menerima zakat. Sehingga ketika beliau tahu susu tersebut dari harta zakat, beliau langsung mengeluarkannya tanpa tersisa. Padahal ketika beliau meminum susu tersebut beliau dalam keadaan tidak tahu dan tidak sengaja. Demikian sikap *wara’*, buah dari sikap kezuhudan beliau.

Pernah Ubay bin Ka’ab meminjam uang dari Umar Radhiyallahu ‘Anhu, kemudian Ubay memberikan hadiah kepadanya, berupa buah-buahan

dari hasil kebunnya. Umar *Radhiyallahu 'Anhu* tidak menerima hadiah tersebut (Jaribah. 2014: 104).

Dalam kasus ini Umar *Radhiyallahu 'Anhu* tidak mau menerima hadiah dari Ubay bin Ka'ab karena beliau tidak mau terjerumus dalam praktik riba yang diharamkan dalam syari'at. Dimana ada sebuah kaedah yang berbunyi "setiap hutang yang mendatangkan manfaat atau keuntungan adalah riba."(Baits, 2016: 86). Ini juga salah satu bentuk kehati-hatian beliau masalah harta, buah dari kezuhudan beliau.

Ketika khalifah Umar *Radhiyallahu 'Anhu* jatuh sakit. Para sahabatnya menganjurkannya untuk meminum madu. Saat itu di Baitul Maal ada madu yang didatangkan dari negeri-negeri akum muslimin, tetapi Umar enggan meminumnya sebelum meminta izin kepada rakyatnya. Umar pun mengumpulkan orang-orang lalu naik ke mimbar dan berkata, "Kalau kalian mengizinkanku (aku akan meminumnya), kalau tidak maka ini haram untukku.

Mendengar itu, masyarakat pun mengasihi Umar. Mereka semua mengizinkan Umar untuk meminum madu tersebut. (Abu Jannah: 2017: 88).

Ini adalah bentuk kezuhudan Umar *Radhiyallahu 'Anhu* dalam konsumsi, meskipun dalam keadaan sakit dan sangat membutuhkan madu untuk pengobatan beliau. Beliau tidak mau meminumnya sebelum meminta izin ke seluruh rakyatnya dengan mengumpulkan dan berkata kalau tidak diizinkan maka haram baginya. Ini karna beliau takut memakan harta dengan cara zalim, dimana kalau ada rakyatnya yang tidak setuju beliau takut akan beban perhitungan di hari kiamat.

Ketika sebagian sahabat enggan menyantap makanan Umar *Radhiyallahu 'Anhu* dengan alasan keras dan tanpa lauk, maka Umar menjelaskan bahwa beliau mengonsumsi makanan seperti itu bukan karena tidak mampu, dimana beliau mengatakan, "Apakah kamu berpendapat bahwa aku tidak mampu menyuruh menyembelih kambing, lalu dibuang bulunya, dan aku memerintahkan agar tepung diayak dalam kain kemudian dimasak sehingga menjadi roti yang lembut, dan aku menyuruh satu sha' anggur agar ditaruh di lumpung lalu digiling dengan dituangkan air kepadanya, sehingga menjadi minuman seperti warna darah kijang?" Maka sahabat tersebut berkata, "sungguh aku melihatmu pandai tentang makanan yang bagus." Umar menjawab, "ya, demi Dzat yang diriku di dalam genggamannya, kalau bukan karena takut kebaikan-kebaikanku berkurang niscaya aku akan menyerupai kamu dalam kenikmatan penghidupan" (Jaribah. 2014: 172).

Ini menunjukkan sederhanaan Umar *Radhiyallahu 'Anhu* dalam konsumsi, beliau tidak ingin mem-perbagus konsumsi beliau untuk kenikmatan penghidupan dunia meskipun beliau mampu untuk mendapatkannya. Karena beliau sangat paham, dengan bermewah-mewahan dalam kenikmatan dunia akan mengakibatkan kelalaian dalam mengingat Allah, dan lupa dengan kenikmatan yang sejati, yaitu negeri akherat. Inilah

zuhud yang sejati yang dipraktikkan Umar *Radhiyallahu 'Anhu*, dimana dunia ada di genggaman beliau, namun akherat ada di hati beliau.

Umar *Radhiyallahu 'Anhu* langsung turun sendiri dalam pengawasan dan mengatur harta zakat yang ada di Baitul Mal;

Suatu ketika, Utsman bin Affan *Radhiyallahu 'Anhu* diberi tugas di salah satu daerah Madinah. Saat itu waktu zhuhur dan panas mencapai puncaknya, sehingga panasnya seperti uap air di atas permukaan pasir. Utsman membetulkan atap rumahnya dan berlindung di bawahnya. Ketika ia sudah mengantuk, tiba-tiba beliau melihat seorang dari kejauhan yang sedang menuntun 2 unta di siang hari yang sedemikian panas

Beliau bertanya kepada dirinya sendiri, "Aku tidak akan melakukan hal seperti itu, meski aku tinggal di Madinah, kecuali cuaca kembali normal dan dingin." Ketika orang itu sudah mulai tampak, Utsman menyuruh pembantunya untuk melihat siapa orang tersebut.

Lalu pembantunya menghampirinya, ternyata ia melihat Umar bin Khatthab. Kemudian ia member tahu kepada tuannya. Utsman terkejut, dan beliau menengokkan kepalanya dari pintu, ketika udara seperti api yang menyengat, beliau memasukkan kepalanya sampai Umar tiba di depan beliau.

Lalu Utsman bertanya kepadanya, "Apa yang menyebabkan engkau keluar di hari yang panas seperti ini?" Umar menjawab, "dua unta sedekah ini tertinggal maka kau berusaha mencarinya, karena aku takut hilang lalu dipertanyakan oleh Allah." (Muhammad. 2002: 165)

Kalau di perhatikan Umar *Radhiyallahu 'Anhu* langsung turun mengurus harta zakat beliau rela berpanas-panasan dalam mengurus harta zakat, dan beliau bisa saja menyuruh pekerja lain untuk mengurusnya, namun beliau mengerjakannya sendiri dan mengatakan "mana ada pelayan yang harus patuh selain aku, orang yang menangani urusan kaum muslimin, maka wajib atasnya mengurus mereka sebagaimana kewajiban budak atas tuannya". Semua pekerjaan yang dilakukan ini bukan karena pencitraan, namun semata-mata karna beliau takut kepada Allah dalam pertanggung jawaban atas tugas yang beliau emban.

Di dalam pendistribusian kekayaan negara, ketika Umar bin al-Khatthab sebagai khalifah, beliau berusaha dengan sangat hati-hati dan adil agar setiap orang yang nasibnya lemah mendapatkan pemberian, sehingga beliau berpartisipasi langsung dalam keadaan tersebut di antaranya;

Diriwayatkan oleh Maslamah bin Qais Al-Asyja'I, bahwa ia mengirim utusan kepada Umar *Radhiyallahu 'Anhu* di daerah Futh. Lalu utusannya berkata, "Ketika aku datang menghadap Amirul Mukminin, beliau sedang memberikan makan siang kepada rakyat dengan bersandar pada tongkatnya seperti halnya seorang pengembala. Beliau berkeliling ke berbagai pelosok daerah dengan berkata, 'Wahai Yarfa'! Tambah daging mereka, tambah roti mereka dan tambah kuahnya'"(Muhammad, 2002: 195-196).

Dari beberapa riwayat di atas, menunjukkan sikap kepedulian dan kehatian-hatian Umar *Radhiyallahu 'Anhu* yang merupakan buah dari berlaku zuhud, beliau sangat mem-perhatikan kaum yang lemah, sehingga beliau langsung turun untuk ikut membagikan hak orang membutuhkan.

Di masa Umar bin Khatthab, ketika kebijakan ekonomi beliau tidak pro kepada rakyatnya, maka beliau langsung mengubahnya demi kemaslahatan rakyatnya, di mana ketika sebelumnya Umar *Radhiyallahu 'Anhu* memberikan subsidi kepada setiap kaum muslimin terkecuali anak yang belum disapih. Namun setelah terjadi pengaduan rakyatnya atas masalah ini, maka Umar *Radhiyallahu 'Anhu* langsung mengubah kebijakannya beliau, di mana setiap anak yang lahir dalam Islam berhak mendapatkan jatah nafkah (subsidi). Ini adalah menunjukkan kelembutan hati beliau dalam masalah kebenaran dan beliau sangat takut kalau kebijakannya ekonominya yang membuat kemudharatan bagi kaum muslimin.

Umar *Radhiyallahu 'Anhu* tidak mau menyalah gunakan jabatan atau kekuasaannya untuk berlaku curang demi kepentingan keluarganya, seperti beberapa riwayat contoh yang lain, di antaranya;

Harta Negara diberikan kepada Umar *Radhiyallahu 'Anhu*, berita tersebut sampai kepada Hafshah puterinya, Ummul Mukminin. Ia berkata, “Wahai Amirul Mukminin, hak kerabat kami berikan saja dari harta ini, sebab Allah telah menyatakan bagimu hak kerabat Rasulalloh.”

Beliau berkata, “Wahai putriku, hak kerabat ada pada hartaku, sedangkan ini adalah harta fa’I kaum muslimin. Kamu telah mengelabui ayahmu, nasihatilah kerabatmu itu dan pergilah.” Maka ia langsung pergi dengan berlari (Muhammad. 2002: 163).

Umar *Radhiyallahu 'Anhu* tidak mau kegiatan ekonominya menghalanginya dalam mengingat Allah dan membuat kemudharatan kepada kaum muslimin;

Suatu ketika Umar *Radhiyallahu 'Anhu* keluar dari kebunnya, ketika ia, ternyata orang-orang telah shalat Ashar, maka dia berkata, “sesungguhnya aku pergi ke kebunku, lalu aku kembali dan manusia telah shalat! Kalau begitu kebunku kujadikan sebagai sedekah terhadap orang-orang miskin (karena telah melalaikanku dari kewajiban shalat,pen.) (Jaribah. 2014: 74).

Dari riwayat di atas menunjukkan beliau meninggalkan suatu perkara yang bisa melalaikan dalam mengingat Allah, ini adalah bukti kezuhudan beliau.

Stabilitas perekonomian dengan kemakmuran ekonomi, tidak terjadi kesenjangan ekonomi, antara yang kaya dengan yang miskin di masa Umar *Radhiyallahu 'Anhu*, ini bentuk keberhasilan beliau dalam mengatur perekonomian Negara. Umar telah memberikan banyak contoh seperti di atas,

sebagaimana beliau mengupayakan kestabilan ekonomi yang perilaku yang dikenal darinya, yaitu sikap zuhudnya dari harta umum.

B. Penerapan Konsep *Tawakkal* dan *Zuhud* dalam Kehidupan Ekonomi Sekarang

1. Penerapan Konsep *Tawakkal* dalam kehidupan Ekonomi Sekarang

- a. Umar *Radhiyallahu 'Anhu* dalam melakukan aktivitas ekonomi penuh semangat, gesit, dan professional. Ini sangat perlu diterapkan pada saat ini maka akan menumbuhkan produktivitas tinggi, tidak ada perkataan blum ada pekerjaan, atau banyaknya serjana muda menjadi pengangguran karena alasan memilih pekerjaan yang bisa santai dan gaji yang besar. Namun beliau menyeru untuk tetap bekerja inovatif dengan maksimal mungkin dan hasilnya serahkan semuanya hanya kepada Allah dan beliau melarang bermalasan yang akan menjadi beban bagi kaum muslimin.
- b. Ketika *tawakkal* diterapkan pada aktivitas ekonomi akan menumbuhkan sifat *qana'ah* kepada Allah masalah rezeki yang telah ditentukan. Seperti contoh ketika seseorang melakukan aktivitas perdagangan pada saat tersebut terjadi hujan atau kendala yang lain sehingga menjadikan pendapatan penjualannya menurun seperti hari biasanya, maka ia menghadap ke langit dan mengatakan qadarullah, dan dia tidak sedikit pun prustasi atau patah semangat karna kejadian itu. Namun dia sikapi dengan penuh lapang dada penuh semangat dan berkata Insyaa Allah besok berjualan lagi. Beda dengan seorang yang tidak menyerahkan urusannya kepada Allah, ketika ia melakukan aktivitas ekonomi dan terjadi sesuatu tidak sesuai yang dia inginkan maka ia akan frustasi dan marah sehingga banyak menyalahkan keadaan.
- c. *Tawakkal* kepada Allah dalam aktivitas ekonomi akan menghindarkan sifat sombong atau menyombongkan diri denngan hartanya yang ia telah capai. Bagaimana tidak ini terjadi, ia mengaku bahwa ia mendapatkan semua yang ia capai murni dari ilmu dan kerja kerasnya sendiri, sebagai mana Allah telah menerangkan sifat ini dalam al-Qur'an dengan kisah Qarun yang menyombongkan dirinya dengan hartanya. Berbeda dengan orang yang bertawakal kepada Allah dalam aktivitas ekonomi ketika ia mendapatkan apa yang diinginkan dan diusahakan dia tetap akan tawadu' dan merendahkan dirinya, dia sangat percaya bahwa apa yang ia dapatkan saat ini adalah murni karena pertolongan Allah. Ketika dia membelanjakan hartanya tidak digunakan untuk kesombongan, bahkan dia lebih memilih untuk saling memberi, membantu atau solidaritas yang tinggi.

2. Penerapan Konsep *Zuhud* dalam kehidupan Ekonomi Sekarang

- a. Zuhud yang diterapkan Umar *Radhiyallahu 'Anhu*, menunjukkan sebagai pilar keamanan yang dapat menangkal tersebarnya cara-cara usaha yang dilarang syariah, dimana orang yang zuhud sangat mengerti hakikat dunia sebenarnya yang sementara dan akan dipertanggung-jawabkan nanti di hari akherat. Sehingga tidak mungkin orang yang berlaku zuhud mendapatkan hartanya dari jalan yang tidak sesuai syari'ah karna takut dengan hari pembalasan.

Ini bisa diterapkan dalam aktivitas ekonomi saat ini seperti contoh berlaku zuhud dengan meninggalkan segala bentuk aktivitas riba, judi. Tidak menjual barang haram seperti khamar, rokok, tidak berlaku curang dalam berdagang seperti mengurangi timbangan atau menyembunyikan kecacatan barang yang dijual. Dan masih banyak contoh yang bisa diterapkan pada saat ini.

- b. Zuhud yang telah dipraktikkan Umar *Radhiyallahu 'Anhu*, menunjukkan hidup dalam sederhana atau tidak memperluas konsumsi, mencukupkan dengan kadar tingkat kebutuhan dan tidak selalu bersenang-senang dalam kemewahan dunia. Ini memberikan dampak baik terhadap terpeliharanya sumber ekonomi, dan kecukupan untuk menutupi kebutuhan umat.

Kaum muslimin pada saat ini sangatlah butuh untuk menerapkan pola hidup sederhana, tidak selalu bersenang-senang dan tenggelam dalam kemewahan, yaitu dengan cara merubah pola konsumtif mereka secara terus menerus, sehingga mereka mampu menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan.

- c. Zuhud yang telah dipraktikkan Umar *Radhiyallahu 'Anhu*, dapat membantu terealisasinya solidaritas sosial yang tinggi di dalam masyarakat Islam, karena orang yang zuhud sedikit keinginannya terhadap dunia, dan hatinya tidak bergantung kepadanya meskipun berada di tangannya. Hal ini akan berdampak pada mengutamakan terhadap orang lain tentang apa yang dimilikinya karena mengharapkan pahala di sisi Allah. Ini akan berdampak distribusi kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin, sehingga berkurangnya kemiskinan. Ini sangat bisa dilakukan dalam aktivitas ekonomi sekarang, dengan patuh membayar zakat, berinfak, memberi makan orang miskin, dan hal yang lainnya bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan.

- d. Zuhud yang dipraktikkan Umar *Radhiyallahu 'Anhu*, sangat berhati-hati dan amanah dalam menjaga dan mendistribusikan harta umum (negara), beliau tidak pernah melakukan kecurangan seperti korupsi untuk memperkaya diri atau tidak melakukan sedikit-pun nepotisme dalam masalah harta umum untuk kepentingan keluarga beliau.

Dalam perekenomian pada saat ini kita sangat butuh untuk mempraktikkan zuhud Umar *Radhiyallahu 'Anhu* dalam masalah harta umum, supaya tidak terjadi lagi korupsi, nepotisme, dan semua bentuk

penyimpangan lainnya yang bisa merugikan masyarakat umum yang sangat marak terjadi pada sekarang ini.

KESIMPULAN

Dari beberapa pendapat para ahli terkait tawakal dan zuhud, maka bisa diambil kesimpulan bahwa konsep tawakal merupakan suatu sikap bersandar atau menyerahkan segala urusan yang telah diusahakan secara total hanya kepada Allah, untuk mendapatkan kemaslahatan serta mencegah kemudharatan baik itu menyangkut urusan dunia maupun akherat. Sedangkan konsep zuhud merupakan sikap mendahulukan kehidupan akhirat terhadap kehidupan dunia, karna keyakinan hati bahwa apa yang ada ditangan Allah, itu lebih baik dan lebih kekal daripada apa yang ada ditangan manusia. Maksudnya, yaitu; orang yang zuhud akan meninggalkan hal-hal yang menyebabkan jauh dari Allah "bukan" meninggalkan harta". Sehingga, zuhud dapat dipraktikkan oleh mereka yang bekerja keras dan kaya. Namun kekayaannya diperoleh dengan cara yang benar dan etis; demikian pula penggunaannya juga untuk kebaikan, kemaslahatan dan ibadah, bukan kemaksiatan.

Umar *Radhiyallahu Anhu* mem-praktikkan tawakal dan zuhud dalam aktivitas ekonomi dengan melakukan kegiatan ekonomi penuh semangat, disiplin dan profesional, kemudian Umar meminta pertolongan kepada Allah masalah harta. Umar *Radhiyallahu Anhu* menginfakkan harta terbaiknya, sederhana dalam konsumsi, tidak mengonsumsi melainkan dari harta yang halal, jujur dan adil dalam mendistribusikan harta negara kepada rakyatnya. Ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan dan stabilitas perekonomian pada masa kepemimpinan beliau.

Penerapan Konsep *Tawakkal* dan Zuhud dalam Kehidupan Ekonomi Sekarang sangat perlu mencontoh tawakal dan zuhud yang telah dipraktikkan oleh Khalifah Umar bin Khatthab dalam aktivitas ekonomi, sebab memiliki peranan yang sangat penting, diama;

1. *Tawakkal* kepada Allah dalam aktivitas ekonomi akan mendorong produktivitas dan profesional yang tinggi dalam bekerja, menumbuhkan rasa *qana'ah* atau keyakinan bahwa rezeki ada di tanganNya, menumbuhkan sifat *tawadu'* karena ia sadar bahwa semua yang telah ia raih itu semata-mata dari Allah dan menghindarkan dari sifat sombong, merendahkan orang lain atas apa yang telah dicapainya dalam masalah rezeki. Menumbuhkan sikap percaya diri, optimis yang tinggi dalam meraih kesuksesan, menghindarkan dari rasa frustrasi, dan memperbaiki cara-cara dalam mencari rizki.
2. Zuhud dalam aktivitas ekonomi akan menumbuhkan tanggung jawab, semangat kerja karena, yakin bahwa melakukan aktivitas ekonomi adalah sebuah ibadah dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dirinya, keluarganya, dan tanggungannya, serta terhindar dari meminta-minta yang dilarang oleh syri'at, membuahkan pilar keamanan yang dapat menangkal tersebarnya cara-cara usaha

yang dilarang, menumbuhkan solidaritas sosial yang tinggi sehingga tersalurnya distribusi kekayaan, menumbuhkan hidup sederhana atau tidak mem-perluas konsumsi, mencukupkan dengan kadar tingkat kebutuhan dan tidak selalu bersenang-senang dalam kemewahan dunia.

SARAN

Setelah melakukan penelitian tentang Tawakal dan Zuhud dalam Praktik Ekonomi Umar bin Al-Khatthab peneliti memiliki beberapa saran tentang penelitian ini di antaranya;

1. Karena banyaknya kekurangan dalam penelitian ini, maka peneliti merasa perlu adanya penelitian lanjutan, terkait dengan tawakal maupun zuhud dalam pengelolaan ekonomi. karena masih kurangnya pembahasan dalam masalah ini, dan tujuannya untuk menjelaskan dan meluruskan pemahaman yang masih banyak keliru terkait tawakal dan zuhud dalam pengelolaan ekonomi.
2. Bagi semua kalangan, baik dari pemimpin yang mengambil kebijakan ekonomi, pengusaha, pekerja, pedagang, dan masyarakat umum yang lainnya, sangat perlu untuk mempraktikkan tawakal dan zuhud dalam pengelolaan ekonomi, karena tawakal dan zuhud banyak memiliki maslahat, yang bertujuan untuk menciptakan kemakmuran ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin ‘Umar ad-Dumaiji. 2011. *Tawakkal (Bergantung sepenuhnya kepada Allah)*. Jakarta: Al-Inabah.
- Amin dan Jumantoro, 2005. *Kamus Ilmu Tasawuf*. Solo: Hamzah.
- Aziz, Endang Saiful,dan Taufif Nuryana (pen.). 2016. *Ahbabullah*. Jakarta: Darul Haq.
- Azizy, A. Qodri. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah dan Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haekal, Muhammad Husain. 2002. *Umar bin Khattab (Sebuah teladan mendalam tentang pertumbuhan Islam dan kedaulatannya masa itu)*. Jakarta: Litera Antar Nusa. diterjemahkan oleh Ali Audah
- Hamidy, Mu’ammal,dan Imron A. Manan (pen.). *Syarah Riyadhus Shalihin 2*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Halawi, Muhammad Abdul Aziz. 2003. *Fatwa dan Ijtihad Umar bi Khaththab (Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih)*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Hidayatullah S,dan Laili, Ahmad Nisfil (pen.). 2015. *Nasha’ih al-Ibad*. Jakarta: Zaman.
- Ishak Syafrizalmi. 2013. *Pengaruh Zuhud Dalam Pengelolaan Ekonomi Islam (Sebuah Analisis Terhadap Pandangan Imam Al-Ghazali (1058–1111))*. UIN Syarif Kasim Riau: Skripsi.

- Ismail, Nawari (et. Al.). 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: FAI Pres.
- Jannah. 2017. *Umar bin Al-Khatthab (Penakluk Persia dan Romawi)*. Jakarta: Al-Inabah.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. 2015. *Kiat-Kiat Islam Mengatasi Kemiskinan*. Bogor: Pustaka At-Taqwa.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karimi, Izzudin. 2015. *Para Sahabat Nabi (Kisah Pengorbanan, Perjuangan, dan Keteladanan)*. Jakarta: Darul Hak.
- Mardani. 2011. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munir, Misbahul. 2015. *Semangat Kapitalisme Dalam Dunia Tarekat*. Malang: Intelegensia Media
- Nuruddin, Amiur. 1991 *Ijtihad Umar Ibn al-Khatthab (Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam)*. Yogyakarta : Rajawali Pers.
- Sajidah, Ida. 2009. *Hubungan Antara Tawakal dan Percaya Diri dengan Etos Kerja*. Universitas Indonesia: Tesis.
- Shodiq Muhammad dan Imam Muttaqien pen. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif (Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Sodiq, Mohamad Anwar. 2014. *Relevansi Zuhud Terhadap Etos Kerja Manusia Modern (Studi Pemikiran Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah Dalam Kitab Madārij Al-Sālikīn)*. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang: Skripsi.
- Suhaibani, Abdul Hamid. 2015. *Para Sahabat Nabi (Kisah perjuangan, Pengorbanan dan keteladanan)*. Jakarta: Darul Haq.
- Sukmadinata, Nana. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sulami Muhammad bin Shamil. 2004. *Al-Bidayah Wan Nihayah (Masa Khulafa'ur Rasyidin)*. Abu Ihsan al-Atsari (penj.) Jakarta: Darul Haq
- Syafi'i, Imtihan (pen.). 2015. *Tazkiyatun Nafs (Konsep Pensucian Jiwa Menurut Ulama Salfusshshalih)*. Solo: Pustaka Arafah.
- Zakaria, Mohd Fathi Yakan. 2013. *Konsep Tawakkal dalam Al-Qur'an (Kajian Komparatif Antara Tafsir As-Sya'rawi Dan Tafsir Al-Azhar)*. Uin Syarif Kasim Riau: Skripsi.

<https://muslim.or.id/8540-antara-zuhud-sunni-dan-zuhud-sufi.html>2017

